

**ANALISIS KASUS KORBAN PENCABULAN TERHADAP ANAK
PEREMPUAN USIA 4-16 TAHUN
(STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)**

Skripsi

Oleh :

RACHEL RODEARNI PURBA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS KASUS KORBAN PENCABULAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN USIA 4-16 TAHUN (STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

Rachel Rodearni Purba

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus anak perempuan yang menjadi korban pencabulan di Lampung (Studi kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya pencabulan, dampak korban pencabulan dilihat dari dampak fisik, psikologis dan sosialnya serta pelayanan UPTD PPA dalam menangani kasus pencabulan. Data penelitian diperoleh dari 5 (lima) orang informan. Penulis menggunakan teori relasi kuasa dari Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencabulan dapat dilihat dari dua sisi yaitu pelaku dan korban, jika dari pelaku yaitu faktor biologis, minuman beralkohol, peluang atau kesempatan dan kurangnya pemahaman agama, sedangkan dari korban yaitu kurangnya pemahaman mengenai *sex education*, ketergantungan, dan ketahanan keluarga yang rentan. Anak yang menjadi korban pencabulan mengalami dampak buruk yang mempengaruhi kesehariannya, seperti pada dampak fisik, korban mengalami kerusakan pada alat kelaminnya, dan dampak psikologis yang dirasa korban yaitu kecemasan, ketakutan, kurangnya rasa percaya diri, dan trauma delay. Sedangkan dampak sosial yang korban terima yaitu *black labeling*. Peran UPTD PPA dalam kasus ini yaitu memberikan layanan yang dibutuhkan korban berupa layanan konseling, layanan hukum yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum dalam membantu korban sebagai klien hingga kasusnya selesai dan pelaku dijatuhi hukuman

Kata Kunci: Anak, Pencabulan, UPTD PPA Provinsi Lampung

ABSTRACT

CASE ANALYSIS OF VICTIMS OF ABUSE AGAINST GIRLS AGED 4-16 YEARS (CASE STUDY AT THE TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF THE CHILD AND WOMEN PROTECTION AREA OF LAMPUNG PROVINCE)

By

Rachel Rodearni Purba

This study aims to analyze the case of girls who are victims of abuse in Lampung (Case study of the Technical Implementation Unit of the Women and Children Protection Area of Lampung Province). This research uses qualitative research methods with a case study approach through observation, in-depth interviews and documentation. The focus of this research is the factors that cause abuse, the impact of victims of abuse seen from the physical, psychological and social impacts and UPTD PPA services in handling abuse cases. Research data was obtained from 5 (five) informants. The author uses the theory of power relations from Michel Foucault. The results showed that the factors causing sexual abuse can be seen from two sides, namely perpetrators and victims, if from perpetrators namely biological factors, alcoholic beverages, opportunities or opportunities and lack of religious understanding, while from victims namely lack of understanding about sex education, dependence, and resilience of vulnerable families. Children who are victims of abuse experience adverse effects that affect their daily lives, such as physical impacts, victims experience damage to their genitals, and psychological impacts felt by victims, namely anxiety, fear, lack of confidence, and trauma delay. While the social impact that victims receive is black labeling. The role of UPTD PPA in this case is to provide services needed by victims in the form of counseling services, legal services that cooperate with legal institutions in assisting victims as clients until the case is over and the perpetrator is sentenced

Keywords: *Children, Sexual Abuse, UPTD PPA Lampung Province*

**ANALISIS KASUS KORBAN PENCABULAN TERHADAP ANAK
PEREMPUAN USIA 4-16 TAHUN
(STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh :

RACHEL RODEARNI PURBA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS KASUS KORBAN PENCABULAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN USIA 4-16 TAHUN (STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Rachel Rodearni Purba**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916011048**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Damar Wibisono, S.Sos., M.A
NIP 19850315 201404 1 002


2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si
NIP 19770401 200501 2 003


MENGESAHKAN

1. Tim Pengujian

Ketua : **Damar Wibisono, S.Sos., M.A**



Pengujian Utama : **Drs. Suwarno, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Juni 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 5 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Rachel Rodearni Purba

NPM 1916011048

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rachel Rodearni Purba yang dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 19 September 2000. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara, yang merupakan putri dari Bapak Dapot Parulian Purba dan Ibu Lerisma Siallagan. Adapun jenjang pendidikan yang telah ditempuh antara lain:

1. TK Sejahtera Kota Bandar Lampung lulus pada 2007
2. SD Sejahtera II Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2013
3. SMP Negeri 19 Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2016
4. SMA Negeri 15 Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2019

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur PMPAP pada tahun 2019. Selama menempuh Pendidikan sebagai mahasiswa penulis mengikuti beberapa kegiatan antara lain, Tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan MBKM dari Kemendikbud yaitu Kampus Mengajar di SDN 3 Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2022 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung dan melaksanakan Magang MBKM di UPTD PPA Provinsi Lampung.

MOTTO

“You are doing fine. Sometimes you’re doing better, sometimes you’re doing worse. But at the end it’s you. So I just want you to have no regrets, I want you to feel yourself grow and just to love yourself.”

(Mark Lee)

“Mintalah maka akan diberikan kepadaMu, Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan.”

(Matius 7:7-8)

“Bukan karena ada hal baik baru bersyukur, tapi karena bersyukur,
maka akan terasa baik ”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan untuk segala urusan serta memberikan berkatnya sehingga penulis dapat mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda terima kasih kepada:

Bapak dan Ibuku

Bapak Dapot Parulian Purba dan Ibu Lerisma Siallagan

Adik-adikku Tersayang

Rona Margarreta Purba, Monica Exsaudia Purba,
Michael Pasca Purba dan Nowela Gloria Purba

Sahabatku Terkasih

Teman-teman SMA, KKN dan Sosiologi 19

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas

Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A dan Bapak Drs. Suwarno, M.H

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWANCANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir. Skripsi dengan judul “Analisis Kasus Korban Pencabulan Terhadap Anak Perempuan Usia 4-16 Tahun (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga dukungan, bimbingan, saran dan nasihat dari berbagai pihak sangat membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Damar Wibisono, S.Sos, M.A selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Serta dosen pembimbing skripsi. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan serta memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak selalu dilindungi, diberikan kesehatan dan dimudahkan setiap langkah yang dikerjakan oleh Tuhan Yang Maha Esa
5. Bapak Drs. Suwarno, M.H selaku Dosen Penguji saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya, memberikan arahan, masukan, semangat dan nasihat

yang sangat berguna untuk skripsi ini dan penulis. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan serta kemudahan dalam setiap langkah yang dikerjakan

6. Ibu Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak sekali saran, arahan, motivasi serta semangat kepada penulis. Semoga Bapak selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih bapak ibu dosen atas segala ilmu dan pengalaman selama perkuliahan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kelimpahan kebahagiaan serta rahmatnya.
8. Seluruh staf Administrasi dan Karyawan Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis mempersiapkan berbagai syarat akademik selama perkuliahan ini. Khususnya mas Edi dan mas daman yang selalu membantuku dalam mengurus segala administrasi perkuliahan dan perskripsian ini, makasih ya mas selalu sabar dan mau meladeni saya yang riweh dan cerewet ini, kalian terbaik
9. Untuk kedua orang tuaku tersayang, Bapak Dapot Purba dan Ibu Lerisma Siallagan, terima kasih banyak atas segala jerih payah dan usaha yang diberikan untuk menyekolahkanku hingga sarjana. Terima kasih telah mendoakan dan membesarkanku dengan sebaik-baiknya. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah diriku dan selalu memberikan semangat agar tidak mudah menyerah dan tetap berserah kepada Tuhan. Semua kerja keras hingga saat ini saya persembahkan untuk Bapak Ibu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan umur yang panjang, kebahagiaan serta kesempatan agar kita tetap bisa bersama.
10. Untuk adikku yang aku sayangi Rona, Monic, Michael dan Nowela terima kasih banyak, meskipun tidak terucap secara lisan dari kalian aku yakin banyak doa dari kalian dan juga disaat aku sedang terlihat murung kalian datang untuk menghiburku dengan berbagi cerita dan bercanda bersama. Terima kasih telah menjadi alasanku untuk menjalani hari dengan semangat dan pantang menyerah.

11. Kepada teman-teman Magang UPTD PPA Provinsi Lampung, Meli, Laura dan Salma. Terima kasih sudah menjadi teman yang sangat baik dan mau mendengarkan lelucon aku yang garing, cerita-cerita yang edukatif yang kelak akan bermanfaat dikemudian hari. Terima kasih juga sudah menjadi teman yang selalu bisa diajak diskusi skripsi, bersama kalian mencari berkas yang keselipun tidak terasa pusing. Semoga kedepannya cita-cita yang pernah kita bicarakan bersama terwujud dan semoga Meli kelak dimasa depan, bisa menjadi nenek moyang yang tidak merugikan generasi selanjutnya. Terima kasih teman-teman magangku atas canda dan tawa kalian
12. Teman-teman kajian lintas agama, Julek, Jeje, Bicis, Aul, Heriwi, Meli dan Ncik. Terima kasih banyak atas banyak cerita-cerita yang kita bagi bersama dari yang biasa saja sampai yang mengejutkan. Terima kasih atas gimmick-gimmick yang kita lakukan untuk saling menghibur dan juga terima kasih atas dukungan yang kalian berikan hingga saat ini. Fortuna kost akan menjadi tempat yang akan kurindukan dimana kita memulai kajian dan *party* ala kadar.
13. Teruntuk teman-teman KKN Desa Gunung Terang, Gilda Salsabila, Miranda Putri, Puan Mutia dan Alisa Nur Zahwa. Terima kasih telah memberikan dukungan, pengalaman dan kebahagiaan yang sangat seru selama 40 hari dan juga untuk hari-hari selanjutnya setelah KKN. Terima kasih banyak atas semua canda dan tawa yang kalian berikan. Semoga kita bisa sama-sama sukses dan selalu bahagia
14. Teruntuk Mba Uli ku tercinta yang sudah aku anggap seperti keluargaku sendiri. Terima kasih banyak mba sudah menjadikan hari-hari magang aku di UPTD menjadi berwarna. Terima kasih selalu mengayomi, perhatian dan selalu sabar dalam menjelaskan sesuatu ketika ada hal yang tidak ku ketahui. Terima kasih ya mba sudah memberikan pengaruh *positive* dikehidupanku, kata-kata penyemangat yang mba berikan sangat berarti bagi aku, dan juga terima kasih banyak mba atas canda, tingkah lucu dan juga ilmu *parenting* yang mba bagikan. Semoga Mba Uli bersama keluarga sehat selalu ya mba.
15. Kepada teman-teman aliansi aku, Dika, Ratna, Kirani, Nadila dan Rositah. Terima kasih atas canda dan tawa yang kalian berikan sejak menjadi mahasiswa baru. Terima kasih sudah mau menjadi teman yang *sefrekuensi*

dengan aku, meskipun dipertengahan kuliah kita sempat berjarak tapi jujur kenangan saat bersama kalian itu selalu kurindukan dan menjadi kenangan terindah selama berkuliah.

16. Teruntuk Bapak Amsir, Ibu Julia, Bu Ratna, Mba Lia, Pak Yus, Bu Hafsah, Bu Aira, Mba Rini, Bu Tri, Bu Aira, dan kepada semua pihak di UPTD PPA Provinsi Lampung yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Penulis berterima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang kalian berikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mau menerima penulis selama 6 bulan disana, dimana penulis sudah menganggap kalian sebagai keluarga sendiri. Semua hal-hal yang terjadi di UPTD PPA selama penulis melakukan magang akan selalu penulis ingat dan masa-masa ketika kami makan siang bersama, mendengarkan 4 sks dari bapak, akan penulis kenang dan rindukan selama berada ditengah-tengah kalian.
17. Untuk Heli, Mochi, dan Moli terima kasih sudah menjadi penghibur bagi penulis dan selalu menemani penulis disaat-saat penulis sedang mengerjakan tugas, skripsi maupun sedih dan senang. Kenangan bersama kalian tidak akan penulis lupakan.
18. Teruntuk teman-teman Sosiologi Angkatan 19, Ariska, Sasti, Amel, Shella, Finka dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak sudah menjadi teman semasa proses perkuliahan sejak mahasiswa baru hingga sekarang.
19. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri yang sudah berhasil berada di titik ini. Terus berkembang lebih indah, lebih ceria dan lebih positif lagi. Jalani hari dengan hati yang ikhlas dan keyakinan suatu hari nanti semua apa yang dicita-citakan akan tercapai.

Bandar Lampung, 8 Juni 2023

Rachel Rodearni Purba

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual	10
1. Tinjauan Tentang Pencabulan	11
2. Anak Korban Pencabulan	12
3. Jenis-Jenis Pencabulan	13
4. Faktor Penyebab Pencabulan	14
5. Dampak Pencabulan	15
6. Pola Kronologis	17
B. Tinjauan Tentang UPTD PPA	17
1. Pengertian UPTD PPA	18
2. Fungsi dan Tugas UPTD PPA	19
3. Layanan UPTD PPA	19
C. Penelitian Terdahulu.....	19
D. Landasan Teori.....	24
E. Kerangka Pemikiran	26

III. METODE	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Penentuan Informan	29
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Keabsahan Data.....	32
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Sejarah UPTD PPA	34
B. Tujuan, Visi, dan Misi	35
C. Program UPTD PPA	36
D. Struktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA	37
E. Alur Layanan UPTD PPA	39
F. Kemitraan UPTD PPA	40
G. Capaian UPTD PPA Provinsi Lampung dalam Menangani Kasus	43
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Profil Informan	45
B. Hasil Penelitian	47
1. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Pencabulan Pada Anak Perempuan	47
2. Dampak yang di Alami Korban Pencabulan	64
3. Bentuk Pelayanan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung	73
C. Pembahasan	80

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 85

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN 92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Terpilah Berdasarkan Usia Pada UPTD PPA Provinsi Lampung Periode Januari s/d Juni Tahun 2022	2
2. Laporan Data Pencabulan Pada Anak Umur 4 -16 Tahun UPTD PPA Provinsi Lampung dari 2016 s/d September 2022.....	4
3. Penelitian Terdahulu	20
4. Personalia UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	37
5. Tim Profesi UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.....	39
6. Data Capaian Kasus yang Telah Ditangani Oleh UPTD PPA Provinsi Lampung 2022	43
7. Daftar Informan Penelitian.....	44
8. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Pencabulan Pada Anak Perempuan.....	61
9. Dampak yang Diterima Pada Korban Pencabulan Pada Anak Perempuan.....	71
10. Tabel Proses Pelayanan yang Diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung Terhadap Korban Pencabulan.....	76
11. Bentuk Pelayanan yang Diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung Pada Anak Korban Pencabulan	79

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Lesmana (2012), secara umum anak dikatakan adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Sedangkan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak merupakan individu yang unik, dimana mereka tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik itu dari segi emosi, pola pikir, fisik maupun perlakuan, dalam menjalankan kehidupan sebagai anak, banyak diantara mereka yang terpenuhi haknya dan dapat bertumbuh kembang dengan baik, dilain sisi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya dan tidak dapat bertumbuh kembang dengan baik.

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Anak adalah setiap individu berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Anak merupakan kelompok yang rentan mengalami pelecehan. Dalam artian bahwasanya anak cenderung rentan untuk dimanfaatkan karena berbagai alasan yaitu:

- a. Anak masih sangat bergantung pada orang-orang dewasa demi kelangsungan hidup mereka. Hal ini yang membuat anak rentan dimanfaatkan.
- b. Anak belum mampu berupaya untuk memperoleh hak-hak mereka.
- c. Perkembangan yang belum matang dan pengetahuan anak-anak mengenai aktivitas seksual yang masih terbatas.

- d. Seringkali anak tidak terlalu dilibatkan dalam kegiatan/aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti bagian tubuh mana saja yang tidak diperbolehkan disentuh dan siapa saja yang tidak boleh menyentuh.
- e. Keterbatasan anak membuat anak kesulitan untuk menyelamatkan diri atau melakukan tindakan yang tepat dalam situasi darurat

Pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. (Ramdhani, 2017). Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak di Indonesia semakin merebak sering menjadi pembahasan utama dalam berita nasional, ironisnya pelaku tindak pelecehan seksual pada anak sebagian besar adalah orang terdekat, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, tetangga atau lingkungan sekitar maupun teman sepermainannya sendiri, berbagai bentuk relasi antara pelaku-korban, dan motivasi serta cara melakukannya juga beragam. Tindakan yang sangat memalukan dan memprihatinkan ini justru sering kali terjadi pada anak-anak dibawa umur atau bahkan balita, berikut data terpilah korban berdasarkan usia pada UPTD PPA Provinsi Lampung yang menerima tindak pelecehan seksual

Tabel 1.1 Data Terpilah Berdasarkan Usia Pada UPTD PPA Provinsi Lampung Periode Januari s/d Juni Tahun 2022

Usia	Jenis Kelamin		
	Laki – Laki	Perempuan Anak	Perempuan Dewasa
0 -5	1	5	-
6 – 12	4	19	-
13 - 17	15	28	-
18 -24	-	3	6
25 - 44	-	-	12
45 - 59	-	-	1
60	-	-	-
TOTAL	20	55	19

Sumber : Data UPTD PPA, 2022

Pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari usia 0-18 tahun bahwa banyak anak yang menjadi korban pelecehan seksual melakukan pengaduan ke UPTD PPA untuk meminta untuk dilakukan pendampingan atas tindak pelecehan seksual yang diterimanya. Namun data tersebut belum keseluruhannya karena korban pencabulan cenderung akan meningkat dalam satu dekade jikalau tingkat kewaspadaan pada diri anak tidak tingkatan. Dari data tersebut juga menjelaskan bahwa saat ini semakin sulit untuk menemukan tempat yang aman bagi anak-anak, dimana sepatutnya dunia anak-anak di isi dengan keceriaan, pembinaan, serta penanaman kebaikan, namun kenyataannya saat ini anak justru menjadi subjek pelecehan seksual.

Tindakan pelecehan seksual dapat berupa gerakan yang menjurus pada intim (semacam membelai punggung, memegang paha serta bagian bagian badan lain dengan terencana serta yang lain), melontarkan perkata yang merendahkan yang berkaitan dengan gender serta intim, mempertontonkan video porno, merekam adegan-adegan yang menjurus pada hal-hal intim, mengintip, serta lain sebagainya. Namun tindak pelecehan seksual juga hampir serupa dengan tindak pencabulan dimana pelakunya melakukan tindakan yang menjurus secara seksual, tetapi perbedaan diantara kedua tindakan ini yaitu jika pelecehan seksual sudah sampai tahap berhubungan intim, namun tidak dengan pencabulan.

Di Indonesia sendiri pengertian kata 'pencabulan' tidak memiliki arti yang cukup jelas, definisi pada umumnya mengenai pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan Anak maupun UU anti KDRT. Pencabulan juga memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual dimana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama seorang anak pra-remaja, dan biasanya yang dijadikan subjek pencabulan oleh pelaku yaitu seseorang yang tidak

berdaya seperti anak dibawah umur, baik anak laki -laki ataupun perempuan yang dilakukan dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, dan tindak pencabulan merupakan tindakan kriminal.

Saat ini maraknya kasus pencabulan yang terungkap di masyarakat, informasi seringnya didapatkan melalui media cetak maupun elektronik. Kasus yang diberitakan hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus pencabulan yang terungkap, dan diibaratkan dengan fenomena gunung es, artinya kasus yang muncul ke permukaan hanya sedikit tetapi yang tidak muncul sangat banyak. Jika diteliti lebih jauh dapat dipastikan kasus-kasus yang terjadi ditengah masyarakat lebih banyak dibandingkan kasus-kasus yang terungkap. Pada Provinsi Lampung masih banyak dijumpai kasus pencabulan yang terjadi pada anak, dan terkhususnya korban-korban yang melapor pada UPTD PPA. Dimana UPTD PPA merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan, dalam hal ini pemerintah telah memberikan pelayanan dengan harapan dapat menurunkan angka pencabulan yang masih terjadi di lingkungan masyarakat. Namun masih terjadi peningkatan setiap tahunnya, berikut data yang diperoleh dari UPTD PPA Prov.Lampung mengenai Usia anak korban pencabulan.:

Tabel 1.2 Laporan Data Pencabulan Pada Anak Umur 4-16 Tahun UPTD PPA Provinsi Lampung dari 2016 s/d September 2022

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN	KORBAN	
				L	P
1	2016	25	25	0	25
2	2017	28	28	0	28
3	2018	56	56	0	56
4	2019	53	53	0	53
5	2020	28	28	22	7
6	2021	48	48	0	48
7	2022	22	24	1	26
	JUMLAH	260	262	23	239

Sumber : Data UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2016-September 2022

Berdasarkan Tabel 1.1, hasil dari laporan data pada UPTD PPA Provinsi Lampung terhitung sejak tahun 2016 s/d September 2022 terdapat 260 kasus pencabulan dengan korban anak sebanyak 262, dan dari keseluruhan jumlah kasus terbanyak terjadi pada tahun 2018 yaitu 56 korban anak perempuan. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 terjadinya penurunan angka pencabulan, namun ditahun 2021 kasus pencabulan mengalami peningkatan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena pencabulan yang dialami oleh anak-anak tak menutup kemungkinan akan selalu mengalami peningkatan jika tidak dilakukan pencegahan.

Seorang anak yang menjadi korban pencabulan adalah pihak yang paling dirugikan karena akan mengganggu psikis maupun fisik yang dimilikinya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pencabulan pada anak, Menurut Subawa dan Saraswati (2021) faktor yang mendukung terjadinya suatu tindak pencabulan terhadap anak terjadi, yaitu:

1. Faktor ekonomi, yaitu keadaan ekonomi yang lemah di dalam keluarga dan keterbatasan untuk memenuhi keinginan seorang anak menjadi kesempatan dari pelaku untuk mengiming-imingi anak agar anak ingin untuk melakukan pencabulan.
2. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh yang diberikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial dapat menyebabkan perubahan pada diri anak.
3. Faktor Teknologi, yaitu perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak negatif, dan penyerapan berlebihan dari perkembangan teknologi dapat disalahgunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa.
4. Tingkat pendidikan atau pengetahuan yang rendah dan keluarga *broken home*, pada anak yang merupakan korban dari pencabulan ini pastinya merupakan pihak yang sangat dirugikan dan akan mengganggu perkembangan fisik maupun psikis pada anak diantaranya: a) anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya, b) timbul ketakutan atau fobia

tertentu c) disfungsi seksual d) timbul perasaan bersalah, stress bahkan depresi.

Tindakan cabul sangat berbeda dengan perkosaan yang mensyaratkan adanya hubungan seksual. Percabulan cukup dilakukan dengan mengeksplorasi bagian tertentu dari korban yang sangat sensitif atau bisa menimbulkan rangsangan seksual, seperti memegang payudara, menepuk pantat wanita, meraba-raba alat kelamin, dan perbuatan lainnya. Setelah melakukan pengamatan atau observasi di UPTD PPA Provinsi Lampung mayoritas korban anak yang menerima tindak pencabulan yang dilakukan oleh pelaku adalah:

1. Ajakan atau rayuan berhubungan seks
2. Sentuhan atau rabaan seksual
3. Penunjukan alat kelamin
4. Penunjukan hubungan seksual
5. Memaksa melakukan masturbasi
6. Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari tangan ke anus atau vagina
7. Sodom
8. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain. (Ayuningtyas Eka, Rodliyah,dkk. 2019).

Hal ini pastinya akan memberikan dampak yang akan mempengaruhi keseharian korban seperti dampak fisik dan juga dampak secara mental atau psikis. Untuk dampak yang secara fisik memang dalam tahap pemulihannya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, namun pada dampak mental ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pemulihannya. Karena itu korban pencabulan sangat membutuhkan layanan konseling untuk mengobati dan menetralsir dampak dari pencabulan tersebut. Berbagai upaya yang diberikan pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada perlindungan perempuan dan anak agar dapat mengatasi kasus pencabulan tersebut. Perhatian Negara Indonesia terhadap perempuan dan anak dalam menangani permasalahan sudah begitu jelas, dimana tercantum dalam UUD 1945

bahwasanya negara wajib menjamin kesejahteraan warganya termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia.

Hal ini diwujudkan dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya akan disingkat menjadi UPTD PPA adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak serta mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak, yang mengalami masalah kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan masalah lainnya, terkhususnya bagi anak yang menjadi korban pencabulan, dan masalah lainnya. Dengan dibentuknya UPTD PPA merupakan upaya pemerintah dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, dengan harapan angka kekerasan pada perempuan dan anak menurun.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus pencabulan yang ditangani oleh UPTD PPA pada anak usia 4-16 tahun, untuk selanjutnya yang akan diteliti dan dianalisis adalah korban anak pencabulan ,baik korban, dampak pada korban dan pelayanan yang diberikan oleh pihak UPTD PPA Provinsi Lampung. Dengan hasil penelitian tersebut dapat mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi korban serta peran lembaga pemerintahan dalam menangani kasus pencabulan tersebut. Sehingga peneliti memilih judul “ Analisis Kasus Korban Pencabulan Terhadap Anak Perempuan Usia 4-16 Tahun (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan Provinsi Lampung) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa saja faktor penyebab terjadi kasus pencabulan terhadap anak perempuan usia 4-16 tahun ?
- b. Bagaimana dampak yang dialami korban kasus pencabulan terhadap anak perempuan usia 4-16 tahun ?
- c. Bagaimana pelayanan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus pencabulan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan menganalisis faktor penyebab terjadi kasus pencabulan terhadap anak perempuan usia 4-16 tahun
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak yang dialami korban pencabulan terhadap anak perempuan usia 4-16 tahun
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelayanan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak perempuan usia 4-16 tahun
4. Untuk memberikan rasa aman kepada anak sebagai korban pencabulan dengan memberikan bantuan perlindungan hukum, psikologis, dan penampungan sementara melalui UPTD PPA, agar korban dapat merasa aman saat kasus berjalan dan juga dapat kembali menjalankan kehidupannya pasca peristiwa yang dialami.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan perlindungan yang tepat bagi korban pencabulan anak dibawah umur. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat menambah wawasan pembacanya mengenai kasus korban pencabulan yang terjadi pada anak perempuan usia 4-16 tahun.

2. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penelitian Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung dan dapat menjadi refrensi mengenai bagaimana problematika kasus pencabulan pada terhadap anak perempuan

3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan motivasi bagi pembaca dalam menyikapi bagaimana langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan kasus pencabulan terhadap anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual

Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Secara umum yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Dalam pengertian lain pelecehan seksual merupakan suatu fenomena yang berkembang dimasyarakat, dimana target pelecehan seksual kini bukan hanya pada orang dewasa saja namun sekarang anak-anak baik laki-laki maupun perempuan kerap menjadi korban yang mudah bagi pelaku untuk melakukan tindakan tak senonoh itu.. Rentang pelecehan seksual yang terjadi sangat luas seperti, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humorporno, cubitan, colesan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu.

Hal ini dapat terjadi atas beberapa faktor yang kemudian menimbulkan serta meninggalkan dampak negative bagi korban anak. Karena sebagian besar kasus pelecehan seksual pelakunya sendiri adalah orang terdekat dari korban, baik dari lingkungan sekitar maupun keluarga. Kemampuan pelaku menguasai korban dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan membuat korban menjadi tidak berdaya dan enggan memberitahukan apa yang dialaminya. Penyalahgunaan kekuasaan dan serta ekspresi dari seksualitas laki-laki dan

menempatkan dirinya lebih tinggi daripada korban, hal ini yang melatarbelakangi pelaku berani melakukan tindak cabul, karena dalam hal ini pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi superiornya. Hal ini pastinya akan membawa dampak negative bagi korban dan menghambat tumbuh kembangnya.

B. Tinjauan Tentang Pencabulan

Pencabulan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (sopan santun) atau perbuatan keji, yang kesemuanya berhubungan dengan hasrat seksual, misalnya mencium, menyentuh alat kelamin, menyentuh payudara, dan lain-lain. Kasus pencabulan khususnya anak yang menjadi korban adalah suatu tindakan yang tidak memanusiakan manusia. Kasus ini membawa begitu banyak dampak negatif yang timbulkan dari pelecehan seksual tersebut. pelecehan seksual adalah hal yang paling menakutkan dan hal yang paling tidak terbayangkan akan diterima oleh korban

Pelaku pencabulan menganggap bahwa anak selalu menjadi sosok yang lemah dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya dan pria identik dengan kekuatannya yang kuat, sehingga dapat melakukan pemaksaan pelecehan seksual pada anak dengan cara apapun dari menggunakan kekerasan dan juga ancaman. Adapun pelaku pencabulan terhadap anak-anak dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

- a) *Immature*: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b) *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.

- c) *Sociopathic*: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d) *Pathological*: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration).
- e) *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas

1. Anak Korban Pencabulan

Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Adapun kategori usia anak menurut Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a) Bayi : umur 0 - < 1 tahun
- b) Balita : umur 0 - < 5 tahun
- c) Anak balita : umur 1 - < 5 tahun
- d) Anak pra sekolah : umur 5 - < 6 tahun
- e) Anak remaja : 10 – 18 tahun, dibagi menjadi pra remaja (10 - < 13 tahun) dan remaja (13 - < 18 tahun)
- f) Anak usia sekolah : 6 - < 18 tahun

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri. (Saputra, 2020). Umumnya anak-anak yang menjadi korban pencabulan akan mengalami dampak dan perubahan emosi pada dirinya, ada sebagian anak korban pencabulan sudah mengerti tindak tak senonoh apa yang dialaminya,

namun ada sebagian anak juga yang tidak tahu karena kurangnya wawasan mengenai seksual sebab itu anak korban pencabulan segera mungkin mendapatkan penanganan yang baik, dan juga perlu mendapatkan dukungan yang tepat

2. Jenis – Jenis Pencabulan

Menurut Moeljatno Pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelinanya dan Moeljatno membagi jenis-jenis pencabulan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) *Sadistic rape*, Pencabulan Sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b) *Angea rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.
- c) *Dononation rape* yakni suatu pencabulan yang terjadi seketik pelaku mencoba untuk gigih, atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban.
- d) *Seductive rape* adalah suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e) *Victim Precipitated rape* yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f) *Exploitation rape* yaitu perncabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan social

3. Faktor Penyebab Pencabulan

Faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak perempuan dibawah umur dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal:

- a) Faktor Internal, meliputi: 1) Kelainan seksual atau paraphilia yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (pedofilia) dimana pelaku yang tertarik kepada anak untuk melampiaskan nafsu seksualnya. 2) Biologis, yaitu dorongan seksual yang besar dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksualnya.

- b) Faktor Eksternal, meliputi: 1) Faktor Ekonomi, menjadikan salah satu penyebab anak menjadi korban pencabulan karena keadaan ekonomi yang dimiliki keluarga belum dapat mencukupi beberapa hal yang diinginkan anak, sehingga pelaku dengan mudah mengiming-imingi korban. 2) Faktor Lingkungan, pengaruh yang diberikan dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosial dapat membentuk perilaku anak dan juga dapat menyebabkan perubahan pada diri anak. 3) Faktor Teknologi, perkembangan teknologi tak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak negatif.

Dampak negatif yang saat ini marak terjadi yaitu, seseorang dengan mudahnya mengakses situs-situs yang berbau pornografi yang jika dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan keinginan mencoba secara langsung, seperti melakukan perbuatan cabul untuk memenuhi orientasi seksualnya. 4) Faktor Minuman Beralkohol, minuman keras atau miras dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pencabulan, minuman beralkohol dapat memberikan efek seseorang menjadi mabuk atau tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri dan cenderung membawa seseorang nekat untuk melakukan tindak pidana.

4. Dampak Pencabulan

Berbagai dampak yang ditimbulkan dari korban pencabulan atau pelecehan seksual yaitu:

- a) Dampak Psikologis: anak yang menjadi korban pencabulan kerap menunjukkan keluhan-keluhan yang terjadi pada dirinya pasca menjadi korban, seperti anak merasa kesulitan ketika berada disekolah dan sulit untuk berhubungan dengan teman, gelisah, kehilangan kepercayaan diri dan tumbuh rasa tidak percaya pada orang dewasa. Anak pasca menjadi korban pencabulan, ia juga akan menunjukkan gejala depresi yang biasanya disertai rasa malu, bersalah dan tak bisa dipungkiri pula anak akan memiliki perasaan bahwa dirinya sebagai korban sudah mengalami kerusakan yang permanen
- b) Dampak Fisik: anak korban pencabulan juga kerap berpotensi mengalami dampak fisik akibat perbuatan cabul yang diterimanya, korban anak akan mengalami sulitnya untuk tidur, sakit kepala, nafsu makan menurun, berasa sakit di area kemaluan, beresiko tertular penyakit menular, luka lebab dari akibat tindakan tersebut, hingga yang paling parah korban sampai hamil karena hubungan seksual tersebut (Novrianza, & Santoso, 2022). Jika korban anak pada usia prasekolah mengalami gejala yang sama di tambah dengan tanda-tanda sebagai berikut : Perilaku agresif, mengisap jempol, hiperaktif, keluhan sakit kepala terus menerus, sembelit, sakit perut (dalam Ratna Sari 2015)
- c) Dampak Sosial: Sudah tak bisa dipungkiri lagi, bahwasanya korban pencabulan terutama anak dibawah umur akan menerima dampak sosial dari lingkungannya, seperti anak akan dikucilkan oleh lingkungannya, anak akan di olok – olok oleh temannya dan juga anak akan mendapat tekanan ketika harus bertemu dengan orang disekitarnya. Menurut Beitch-man (Tower, 2002), anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

2. Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*)

Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja. Sebaliknya juga terdapat korban yang terdapat dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).

4. *Stigmatization*

Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah oada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami.

5. Pola Kronologis

Menurut Hendrayana (2009), Kronologi sejarah berkaitan dengan periodisasi sejarah. Kronologi sejarah diperlukan karena dalam peristiwa-peristiwa sejarah

terdiri berbagai jenis dan bentuk yang berbeda. Setiap peristiwa perlu diklasifikasi berdasarkan jenis dan bentuk peristiwanya. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runtut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Sehingga dapat diartikan bahwa masing-masing peristiwa tersebut disusun dari masa yang paling awal hingga masa yang paling akhir. Pola kronologis merupakan pola teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa. Pada penelitian ini, pola kronologis yang akan diteliti adalah proses terjadinya pencabulan pada anak perempuan umur 4-16 tahun yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban seperti kronologi waktu, tempat kejadian serta perlakuan yang diterima korban.

C. Tinjauan Tentang UPTD PPA Provinsi Lampung

1. Pengertian UPTD PPA

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1, yang dimaksud UPTD PPA adalah : Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Anak (UPTD PPA) merupakan layanan untuk masyarakat yang diberikan pemerintah khususnya bagi perempuan dan anak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dalam memberikan layanan bagi peremouan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas PPPA) di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pada Provinsi Lampung terdapat 16 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Anak (UPTD PPA) yang tersebar di berbagai kabupaten provinsi Lampung

Pembentukan UPTD PPA ini didasari oleh Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, aturan tersebut mencabut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selain itu juga merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sehingga yang sebelumnya unit layanan yang dikenal dengan nama P2TP2A digantikan oleh UPTD PPA. Unit layanan ini memiliki fungsi berbeda dengan Dinas yang membidangi perlindungan perempuan dan anak. Jika Dinas memiliki tupoksi koordinasi dan operasionalisasi kebijakan. Sedangkan UPTD memberikan penanganan kasus kekerasan, dengan respon cepat. Baik dari sisi rehabilitasi fisik, rehabilitasi kesehatan, bantuan hukum, sosial dan ekonomi (Nurhaliza, 2022). Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengamanatkan tambahan dua (2), yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

a. Fungsi dan Tugas UPTD PPA

UPTD PPA Provinsi Lampung terbentuk berdasarkan Permen PPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pergub No 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja cabang dan unit pelaksana teknis daerah pada perangkat daerah Provinsi Lampung. UPTD PPA memiliki Tugas pokok dan fungsi dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus serta masalah lainnya berupa:

1. Pengaduan masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan korban

4. Penampungan sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan korban

Dalam pelaksanaan Tupoksi tersebut, UPTD PPA Provinsi Lampung dibantu oleh Tim Profesi yang terdiri dari satu orang psikolog klinis, satu orang pengacara, 2 orang pendamping hukum dan 2 orang pendamping psikologis. Dari adanya Tim Profesi ini akan melihat dan melayani berbagai korban kekerasan dari perempuan dan anak untuk dilakukan tindak lanjut bantuan apa yang akan diberikan.

b. Layanan UPTD PPA

Adapun bentuk-bentuk layanan yang diberikan dari UPT PPA Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan layanan hotline melalui telfon layanan.
2. Memberikan rujukan untuk layanan medis bermitra kerja dengan instansi.
3. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan, kehakiman.
4. Memberikan layanan konsultasi psikologi/layanan konseling.
5. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan dinas sosial dan badan pemberdayaan perempuan masyarakat dan keluarga berencana

2. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan mengangkat tema mengenai analisis kasus korban pencabulan terhadap anak perempuan usia 4-16 Tahun di UPTD PPA Provinsi Lampung. Peneliti telah melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil 5 penelitian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yolanda Makhrini, Wirدانengsih (2021) dengan judul “Perilaku Anak Pasca Korban Pencabulan (Studi Kasus 3 Anak Korban Pencabulan Umur 3-6 Tahun)”	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku anak pasca menjadi korban pencabulan anak memiliki perubahan perilaku dari karakter yang ceria, aktif, senang dengan orang lain menjadi anak yang pemurung, berontak, menutup diri dengan lingkungan, dan takut dengan orang-orang baru yang diakibatkan kurangnya stimulus yang diberikan keluarga akibat faktor ekonomi dan wawasan keluarga terhadap korban pencabulan.	Persamaan penelitian Yolanda Makhrini dengan penelitian ini adalah sama menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, kemudian persamaan selanjutnya terdapat pada Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi	Perbedaan pada penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan menyajikan faktor yang melatarbelakangi kasus pencabulan terhadap anak perempuan tersebut dengan menggunakan pola kronologis dimana peneliti akan menjabarkan bagaimana kondisi korban, dan dampaknya. Dan lokasi penelitian yang berbeda
2	Fajrin Mahardika (2014) dengan judul “ Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan” (Studi Kasus PN.Sungguminas a Tahun 2008-2014)	Dari hasil penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa mengenai aturan hukumnya dalam KUHP, KUHAP dan Undang-undang sangat efektif aturan hukum.	Persamaan penelitian Fajrin Mahardika dengan penelitian saat ini adalah sama menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada yaitu pertama pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu melakukan studi

		<p>Selanjutnya hasil dari penelitian terdahulu ini menjelaskan faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Gowa, yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (beralkohol), faktor teknologi dan faktor pengaruh peranan korban dalam ranah kriminologi</p>	<p>wawancara dan dokumentasi. Kemudian sama membahas tentang faktor terjadinya tindak cabul</p>	<p>kasus di Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian ini melakukan studi kasus pada UPTD PPA Provinsi Lampung. Kemudian penelitian terdahulu menyajikan bagaimana mengatasi tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gowa, Polres Gowa dilihat dari hukum, sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin menyajikan layanan pelayanan dan pendampingan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani anak korban pencabulan dan memberikan solusi bagi korban dan keluarganya</p>
3	<p>Erni Kurniasari (2015) dengan judul “Penanganan Kasus Pencabulan Pada Anak” (Studi Kasus di</p>	<p>Temuan pada penelitian ini menunjukan bahwa hasil penelitian bentuk penanganan kasus pencabulan pada anak yaitu</p>	<p>Persamaan penelitian Erni Kurniasari dengan penelitian ini adalah sama menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan menyajikan faktor yang melatarbelakangi</p>

	Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2014)	diselesaikan dengan cara khusus, karena pelaku dari tindakan itu adalah anak-anak, dan dampak kasus pencabulan pada anak yaitu anak tersebut mengalami trauma jadi pihak PPA Polresta Surakarta bekerja LSM. Solusi dari penanganan kasus pencabulan pada anak yaitu dalam penanganan kasus pencabulan pada anak harus sesuai dengan Perundang-undangan No. 3 tahun 1997	dan sama- sama meneliti faktor dan dampak pada anak korban pencabulan	kasus pencabulan terhadap anak perempuan tersebut dengan menggunakan pola kronologis dimana peneliti akan menjabarkan bagaimana kondisi korban, dan dampaknya. Kedua yaitu letak lokasi penelitian, dalam penelitian ini adalah pada UPTD PPA Provinsi Lampung yang merupakan Lembaga yang bergerak pada perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
4	Fadesha Lucia Martina (2018) dengan judul “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A Terhadap Anak Korban Pencabulan)	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam upaya melindungi anak korban pencabulan di Kota Sawah luntoada 4 (empat) aspek, yaitu: (1) peranan dari aspek yuridis, (2) peranan dari aspek psikologis, (3) peranan dari	Persamaan penelitian Fadesha Lucia Martina dengan penelitian ini adalah sama- sama meneliti tentang upaya yang dilakukan PT2TP2A dalam memberikan perlindungan kepada korban. Kemudian persamaan lainnya terdapat pada lokasi penelitannya	Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pertama pada metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang mekanisme pelaporan anak korban pencabulan dan

		<p>aspek medis, (4) peranan dari aspek pendampingan dalam program kuratif dan rehabilitatif. Kendala-kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto dalam upaya perlindungan terhadap anak korban pencabulan ada 2 (dua), yaitu kendala eksternal dan internal.</p>		<p>peranan P2TP2A. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif</p>
5	<p>Sulastri dan Any Nurhayaty (2021) mengkaji tentang “Psychological Dynamic Of Children As Victim Of Sexual Incestuous: A Case Study”</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku korban saat bertemu dengan pelaku dipengaruhi oleh fungsi dinamika psikologi antara aspek kognitif, aspek emosi dan hubungan interpersonal saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.. Pada penelitian terdahulu telah menjabarkan berbagai dampak psikologis yang diterima korban kekerasan seksual inses</p>	<p>Persamaan penelitian Sulastri dan Any adalah sama menggunakan metode kualitatif, dan sama-sama membahas bagaimana dampak psikologis anak yang menjadi korban pelecehan seksual</p>	<p>Pada penelitian terdahulu peneliti berfokus untuk menganalisis pelecehan seksual secara incest, namun pada penelitian ini akan menganalisis tidak hanya dampak psikologis tetapi juga dampak fisik maupun sosial bagi kehidupan si korban</p>

3. Landasan Teori


Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori relasi kuasa yang akan di komparasikan dengan hasil penelitian, sebagai berikut : Teori relasi kuasa memandang kekuasaan berasal dari diri setiap manusia dengan mempengaruhi insting dan pikiran manusia secara tidak langsung. Foucault menyatakan bahwa memiliki power yang lebih powerful dibandingkan dengan kekuasaan yang bersifat atau berbentuk penyensoran, pengasingan, pemblokiran, dan penindasan dikarenakan kekuasaan ini menghasilkan pengaruh pada tingkat hasrat sampai pada tingkat pengetahuan, sehingga akan mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Teori relasi kuasa juga melihat bahwa hubungan kekuasaan akan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan. Kekuasaan lahir karena adanya kemiskinan dan keterbelakangan. Kekuasaan juga identik dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok

Teori relasi kuasa dari Michael Foucault sebagai teori yang relevan dalam menganalisis beberapa kasus pencabulan yang terjadi pada anak perempuan umur 4-16 tahun, dimana kasus pencabulan ini erat kaitannya dengan pelaku yang memiliki kuasa yang lebih tinggi kepada korban, sehingga korban anak tetap bungkam pasca menjadi korban pencabulan. Relasi kuasa merupakan kondisi di mana salah satu pihak memiliki atribusi serta power yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, serta menggunakan hal tersebut untuk menguasai individu atau kelompok yang dianggap lemah. Pada kasus pelecehan seksual yang terjadi karena adanya penyalahgunaan relasi kuasa atau *power abuse* biasanya terjadi jika pelaku memiliki status hirarkis yang lebih tinggi dibanding korbannya. Misalnya saja: pengajar pada anak didiknya, atasan di tempat kerja pada karyawan, tokoh masyarakat pada masyarakat biasa, orangtua pada anaknya, dan lain sebagainya.

4. Kerangka Pemikiran

Perbuatan cabul merupakan tindak yang melanggar norma sosial, agama dan norma kesusilaan, dimana korban kerap mendapatkan tindakan tersebut dari orang terdekat seperti: ayah tiri, ayah kandung, paman atau tetangga. Pelaku dari tindak cabul juga tak segan untuk menggunakan *power abuse* untuk melancarkan aksi seksualnya kepada korban anak, sehingga anak yang menjadi korban tentunya akan menerima dampak pada dirinya sendiri dari secara langsung maupun tidak langsung, anak pascakejadian tindak asusila akan mengalami perubahan sikap akibat trauma dari kejadian cabul.

Kasus pencabulan ini diartikan sebagai fenomena gunung es, dimana kasus yang terjadi lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Sebab itu setelah melakukan pengamatan dilihat dari data dan fakta di lapangan di UPTD PPA, lembaga yang melayani penanganan kasus perempuan dan anak khususnya kasus kekerasan seksual, maka dari itu pada penelitian ini diperlukan analisis lanjut faktor apa yang menyebabkan perbuatan pencabulan dapat terjadi pada anak perempuan dibawah umur, kemudian dampak apa yang diterima dari korban setelah pascakejadian dan juga bagaimana proses layanan yang diberikan UPTD PPA pada anak korban pencabulan usia 4-16 tahun, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan (Creswell, 2010). Rahardjo (2012) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara atau percakapan biasa, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi agar dapat menemukan penjelasan mengenai faktor dan dampak pada korban serta pelayanan yang diberikana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Dengan demikian yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan kembali apa yang dilihat, didengar dan yang dibaca dari hasil observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang telah dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik- topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu fokus penelitian ini adalah 1) faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan pada anak usia 4-16 tahun yang meliputi

faktor internal dan eksternal, kemudian peneliti juga berfokus untuk menganalisis 2) dampak yang diterima korban anak, dan yang akan dianalisis adalah dampak psikologis, dampak fisik dan dampak sosial. Selain itu juga dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ialah 3) bentuk pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kasus korban pencabulan terhadap anak perempuan usia 4-16 tahun.

C. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi yang tempat penelitian skripsi ini adalah Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung yang berada di Jl. Puri Besakih No. EE.5 Way Halim Bandar Lampung. Lokasi penelitian ini dipilih karena UPTD PPA merupakan lembaga pemerintahan yang berfokus untuk memberikan perlindungan pada perempuan dan anak, dan melihat data dan fakta dilapangan bahwa UPTD PPA Provinsi Lampung menerima mayoritas kasus pencabulan terhadap anak, maka dari itu peneliti memilih lokasi penelitian ini karena mampu memberikan informasi yang lengkap mengenai topik penelitian ini

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam menentukan dan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sumber data sekunder:

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat dimana penelitian itu dilakukan (Sugiyono, 2018). Data primer biasanya mempunyai sifat *up to date* atau data terbaru Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh yaitu wawancara secara langsung, observasi, rekaman wawancara dan diskusi terfokus. Peneliti mendapatkan informasi langsung tentang kasus pencabulan yang terjadi pada

anak perempuan umur 4-16 tahun dengan mewawancarai korban, ibu korban, pendamping dan psikolog klinis UPTD PPA Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, pada umumnya data sekunder lebih banyak sebagai data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap untuk digunakan dan juga berguna sebagai melengkapi data utama yang ada. Dalam penelitian ini data sekunder yang didapat dari UPTD PPA Provinsi Lampung berupa laporan data besar kasus anak dan perempuan, peraturan perundang-undangan, website simponi PPA dan juga hasil assessment korban.

E. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan suatu pertimbangan tertentu seperti sifat ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Dari penelitian ini, kriteria informan yang akan diteliti untuk mengambil sebuah data yaitu 3 orang anak korban pencabulan yang ditangani kasusnya oleh UPTD PPA Provinsi Lampung, dan 1 tim pendamping UPTD PPA dan psikolog klinis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam. Pada penelitian ini observasi yang diperoleh dilokasi penelitian yaitu berupa alur pelayanan, dan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung pada korban dari mulai korban pertama datang untuk mengadu, mendapatkan pendampingan, hingga

pemulihan psikologis korban. Sehingga dari hasil observasi ini peneliti mengetahui bagaimana perjalanan kasus korban, kondisi korban hingga pelayanan apa saja yang diberikan UPTD PPA dari awal hingga kasus selesai.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan panduan wawancara (*interview guide*). Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang sesuai dengan poin rumusan masalah, dimana nantinya informan bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Pada penelitian ini wawancara dilakukan di Kantor UPTD PPA Provinsi Lampung dan target wawancara adalah korban anak dan tim pendamping yang menangani kasus pencabulan terhadap anak di UPTD PPA Provinsi Lampung.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data, dengan cara mencari data atau informasi, yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen yang ada dengan tujuan untuk memperkuat dan memvalidasi data-data yang didapatkan selama melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan hal-hal yang menjadi kelengkapan penelitian, antara lain jurnal, penelitian terdahulu yang berkaitan, struktur organisasi UPTD PPA, Data besar kasus, foto kegiatan saat proses pendampingan dan konseling berlangsung dan dokumentasi saat wawancara sedang berlangsung

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam proses analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa langkah. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, ataupun data empiris lainnya. Pada penelitian ini peneliti kondensasi data dilakukan dengan cara meringkas data dari hasil wawancara bersama 5 informan, observasi di UPTD PPA, dan dokumentasi yang selanjutnya peneliti akan kaitkan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat dianalisis

2. Penyajian Data

Selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992). Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah memahami permasalahan dalam penelitian, dan penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, uraian singkat dan skema. Setelah mengumpulkan data terkait dengan faktor penyebab terjadinya pencabulan, dampak yang dialami korban pencabulan serta bentuk pelayanan yang diberikan UPTD PPA maka langkah selanjutnya peneliti akan mengelompokan hasil observasi dan wawancara untuk disajikan dan dibahas lebih detail

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu proses dimana peneliti menginterpretasikan data atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat dari pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan ini merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan. Setelah peneliti menyajikan data terkait faktor dari sisi korban dan pelaku kasus pencabulan pada anak perempuan, dampak fisik, sosial dan psikologis korban serta bentuk layanan yang diberikan UPTD PPA pada korban. Maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan tentang faktor, dampak dan bentuk layanan UPTD PPA Provinsi Lampung pada kasus anak perempuan usia 4-16 tahun yang menjadi korban pencabulan

4. Keabsahan Data

Triangulasi Data adalah teknik yang digunakan untuk memvalidasi atau memperkuat keandalan dan keabsahan suatu penelitian atau temuan dengan mengumpulkan dan membandingkan data dari sumber yang berbeda dengan menggunakan beberapa metode analisis yang berbeda. Menurut (Moleong 2009:330-332) terdapat empat triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan mengecek kepercayaan informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, observasi, maupun dokumen lainnya
2. Triangulasi Peneliti, yaitu dengan cara memanfaatkan peneliti lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan
3. Triangulasi Metode, yaitu dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda
4. Triangulasi Teori yaitu dengan membandingkan analisis data dengan beberapa perspektif teori yang berbeda.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber karena dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti menggunakan teknik yang sama dengan

sumber yang berbeda-beda. Dalam proses mengumpulkan data peneliti mendapatkan sumber data dari beberapa informan yang berbeda-beda dari Ibu korban, korban pencabulan anak perempuan, tim pendamping serta psikolog klinis.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung yang berada di Jalan Puri Besakih Blok EE.5 Taman Puri Way Halim, Bandar Lampung, dengan nomor call centre 0817911120. UPTD PPA Provinsi Lampung berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang memiliki tujuan memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Sebelumnya UPTD PPA merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdiri pada tahun 2004, namun pada tahun 2017 lembaga ini diambil alih oleh pemerintah untuk di jadikan lembaga pemerintahan yang pertama kali bernama P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Kemudian P2TP2A berganti menjadi UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dengan landasan hukum pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaannya UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki tugas pokok yaitu melakukan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, ketatausahaan, evaluasi, pelaporan di bidang Pelayanan Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak.

Sebagaimana lembaga lainnya yang memiliki peran tertentu, begitu juga dengan UPTD PPA pun memiliki peran yang dilakukan. Adapun beberapa peran UPTD PPA Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Wahana pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat.
2. Pelayanan yang berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat.
3. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan, mengingat kualitas hidup perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki hampir di seluruh bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
4. Pusat data dan informasi, pusat rujukan dan memberikan berbagai jenis pelayanan baik fisik maupun psikologis.

B. Visi, Misi, dan Tujuan UPTD PPA Provinsi Lampung

Visi :

Terwujudnya anak dan perempuan di Provinsi Lampung yang terhindar dari ancaman kejahatan dan tindak pidana lainnya demi menegakkan Hak Azasi Manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Warga Negara.

Misi :

1. Memberikan layanan secara mudah dan cepat kepada korban.
2. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan rehabilitasi kesehatan, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
3. Melakukan jejaring dengan Rumah Sakit dan Dinas Sosial untuk penanganan korban melalui rujukan.
4. Melakukan kerjasama lembaga pemerintah antar Provinsi dalam rangka Rehabilitasi Sosial pemulangan korban

Tujuan Pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung

1. Memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya


C. Program UPTD PPA Provinsi Lampung

Berikut merupakan program-program dari UPTD PPA Provinsi Lampung:

1. Pemberdayaan perempuan.
2. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang.
3. Komunikasi, informasi dan edukasi.
4. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas pengelola

D. Struktur Organisasi dan Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung

Tabel 4.1 Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala UPTD PPA	Amsir, S.ip
2.	Kasubbag Tata Usaha	Ratna Yanuana Setiawati, S.Pd, M.M.
3.	Kasi Pengaduan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	Kasi PLT Julia Siti Aisyah, S.Psi, M.M.
4.	Kasi Tindak Lanjut Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Julia Siti Aisyah, S.Psi, M.M.
5.	Analisis Tata Usaha	Eliya Muchsin, S.E., M.Si dan Tiara Rizqoo, S.H
6.	Analisis Pelayanan	Sulaiti, S.H dan Ari Nasopa, S.H. MM.
7.	PTHL	Hendri dan Chandra

Sumber: Data UPTD PPA, 2022

Dalam pelaksanaannya personalia UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki poksi tugasnya masing-masing, pada Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan. Kemudian kepala UPTD PPA juga mempunyai fungsi yaitu menyusun program kerja UPTD PPA, menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus, mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA, membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA dan melaksanakan administrasi UPTD PPA. Selanjutnya pada bagian tata usaha terdiri atas Kasubag dan analisi tata usaha yang mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia, pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban serta pelaksanaan kerumah tanggaan

Saat ini posisi pada kasi pengaduan UPTD PPA Provinsi Lampung adalah PLT yang saat ini diberikan pada Ibu Julia Siti Aisyah, S.Psi, M.M. yang dirangkap tugasakan bersama kasi tindak lanjut. Pada poksi tugas kasi pengaduan mempunyai tugas untuk membuat berkas disposisi terhadap tim profesi untuk memberikan layanan pada pelapor, menganalisis hasil klarifikasi yang dilakukan oleh tim profesi untuk merekomendasikan layanan yang dibutuhkan pelapor kepada kasi tindak lanjut. Sedangkan Kasi tindak lanjut mempunyai tugas untuk melakukan, menelaah rekomendasi dari kasi pengaduan untuk diambil tindakan layanan yang akan diberikan kepada pelapor dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada Kepala UPTD PPA. Kemudian analisis pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan dan sosial lainnya dan PTHL yang terdiri atas driver dan petugas keamanan memiliki tugas dan fungsi yaitu driver bertugas melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas dan petugas keamanan bertugas melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.

Tabel 4.2 Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung

No	Jabatan	Nama
1.	Advokat	Yusroni. MH
2.	Tim Profesi	Aira Damayanti Duarsa, S.H
3.	Tim Profesi	Dwi Hafsa H., S.Psi
4.	Tim Profesi	Tri Apriani, S.Psi
5.	Tim Profesi	Rini Larassati
6.	Psikolog Klinis	Cindani. M.Psi Psikolog

Sumber: Data UPTD PPA, 2022

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Profesi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2020. Tim Profesi yang terdiri dari satu orang psikolog klinis, satu orang pengacara, 2 orang pendamping hukum dan 2 orang pendamping psikologis, dengan memiliki tugas dan fungsi melakukan layanan pengaduan, penjangkauan, pendampingan, layanan psikologi terdiri dari assessment dan konseling psikologis, advokasi dan mediasi.

E. Alur Layanan Pengaduan UPTD PPA

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang melaporkan kasusnya ke UPTD PPA Provinsi Lampung akan dilayani sesuai kebutuhannya oleh Seksi Pengaduan dengan mendisposisikan kasusnya kepada penanggung jawab kasus atau Pendamping kasus melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Korban akan diminta untuk mengisi Form pengaduan, Kronologis kasus, serta melengkapi beberapa dokumen seperti: KTP, Akte lahir, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akta Cerai (Bagi kasus rumah tangga)
2. Korban akan diberikan konseling oleh pendamping hukum maupun pendamping psikologis sesuai dengan kebutuhan korban.

3. Jika diperlukan penjangkauan maka seksi pengaduan akan melakukan penjangkauan ke kediaman korban maupun ke lokus kejadian dan berkoordinasi dengan aparat setempat, untuk mendapatkan informasi berimbang terkait kasus yang sedang ditangani.
4. Untuk korban yang mengalami ancaman maupun intervensi dari pihak pelaku, keluarga pelaku atau dari siapapun yang berkaitan dengan kasus yang sedang dialami, UPTD PPA provinsi Lampung menyediakan Rumah Aman yang dapat dipergunakan sebagai penampungan sementara bagi korban.

Seksi Pengaduan akan mendisposisikan kasus tersebut agar ditindaklanjuti di Seksi Tindak Lanjut untuk diberikan layanan sesuai dengan yang diperlukan, dengan tahapan:

1. Korban akan dirujuk untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan psikologis oleh psikolog klinis UPTD PPA Provinsi Lampung yang nantinya akan dipergunakan dalam penguatan keterangan saksi di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
2. Penanggung jawab kasus akan menggali informasi lebih dalam kepada korban terkait kasus yang tengah dialaminya
3. Jika kasus tersebut memerlukan Mediasi antara korban dan pelaku, UPTD PPA Provinsi Lampung akan memfasilitasinya dengan bantuan Mediator UPTD PPA Provinsi Lampung yang telah memiliki sertifikat Mediator Nasional
4. Jika kasus akan dilanjutkan ke ranah hukum maka penanggung jawab kasus akan mendampingi korban sampai dengan proses hukum selesai, berkoordinasi dengan aparat hukum.

F. Kemitraan UPTD PPA Provinsi Lampung

Dalam menjalankan aktivitasnya UPTD PPA bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan

perempuan dan anak. Kemitraan dari UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, antara lain:

1. Rumah Sakit Umum Abdoel Moelok

UPTD PPA berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Abdoel Moelok untuk memberikan layanan kesehatan kepada korban kekerasan. Misalnya terdapat korban yang terkena penyakit kelamin akibat kasusnya, maka UPTD PPA akan mendampingi korban tersebut ke RSUDAM dengan biaya yang dibebankan ke UPTD PPA Provinsi Lampung. Kerjasama UPTD PPA dengan RSUDAM sudah tertuang dalam MOU yang disahkan setiap tahunnya.

2. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung

Layanan yang diberikan RSJ kepada UPTD PPA Provinsi Lampung akan diberikan kepada korban yang membutuhkan pemeriksaan kejiwaan bagi korban. Namun dalam MOU yang tertuang pemeriksaan di RSJ dapat dilakukan apabila terdapat rekomendasi dari kejaksaan untuk dilaksanakan observasi kejiwaan terhadap korban sebagai syarat untuk proses hukum. Selain rekomendasi dari kejaksaan, korban juga dapat menerima layanan dari RSJ apabila ada surat rekomendasi dari hasil psikolog klinis UPTD PPA yang menyatakan bahwa korban tersebut membutuhkan layanan kesehatan oleh psikiater

3. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di setiap kepolisian

UPTD PPA akan selalu berkoordinasi dengan UPPA setempat terkait proses hukum yang sedang berjalan pada korban, setelah proses penyidikan selesai dan perkara naik kejaksaan (p21), selanjutnya UPTD PPA akan berkoordinasi dengan kejaksaan sampai waktu persidangan diputuskan. Namun jika ada korban yang belum melapor kasusnya ke kepolisian UPTD PPA akan mendampingi korban tersebut untuk melapor ke UPPA.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak seperti Forum Puspa, PKBI , LBH, LADA DAMAR, Posbakum Aisyah dan lain-lain.

LSM dan UPTD PPA adalah lembaga yang mempunyai satu tujuan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi korban kekerasan pada anak dan perempuan. Jadi jika ada korban yang ditangani LSM kebutuhannya belum bisa terpenuhi, maka UPTD PPA akan siap membantu LSM tersebut untuk memenuhi kebutuhan korban tersebut sesuai dengan 6 layanan yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung

5. Dinas Pendidikan

UPTD PPA akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperjuangkan hak pendidikannya. Karena dari berbagai kasus yang ditangani oleh UPTD PPA anak yang menjadi korban kekerasan justru cenderung akan diberhentikan dari sekolah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No.36 Tahun 2016, bahwasanya anak didalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Dari hal tersebut maka UPTD PPA memperjuangkan hak pendidikan korban tersebut dengan berkoordinasi dengan beberapa pihak dalam lingkup pendidikan seperti MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), Dinas Pendidikan, Kementerian Agama (jika anak tersebut sekolah dibawah naungan kemenag) dan Dinas PPPA Kota.

G. Capaian UPTD PPA Provinsi Lampung Dalam Menangani Kasus

Berikut beberapa pencapaian data kasus yang telah ditangani dan diselesaikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 4.3 Capaian Kasus oleh UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2022

BERDASARKAN JEMIS KASUS	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN	Anak Perempuan	Perempuan Dewasa	Anak Laki - laki
Persetubuhan	56	57	48	9	
ABHI/Pencurian	1	1			1
ABHI/Menghilangkan Nyawa Orang	1	1			1
Sodomi	3	15			15
Kekerasan Fisik	10	11		3	8
Kekerasan Psikis	1	3			3
Hak Akses Bertemu/ Asuh Anak	2	2		2	
Incest	9	9	8	1	
KDRT	9	9		9	
pencabulan	41	42	38	2	2
kekerasan Seksual	0	0			
Kekerasan Berbasis Gender Online (se	1	1		1	
Penyebaran media Online/ITE	0	0			
Penelantaran anak/keluarga	1	1		1	
penelantaran/nafkah/ekonomi	1	1		1	
Pendidikan Anak	0	0			
TPPO/Trafficking	1	1	1		
Pembunuhan	0	0			
Bullying	0	0			
Perceraian	1	1		1	
Saksi Anak	1	1			1
Depresi/menghilangkan nyawa bayi yg	2	2		2	
JUMLAH	141	158	95	32	31

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung 2022

Dari data kasus yang telah ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung pada tahun 2022 terdapat 141 kasus dengan jumlah korban sebanyak 158 korban yang terjadi pada perempuan dan anak. Dengan jenis kasus tertinggi terdapat pada kasus persetubuhan dengan jumlah 57 korban, dan diikuti kasus pencabulan dengan jumlah 42 korban, dan dari dua kasus tertinggi tersebut dominan terjadi pada anak perempuan dengan jumlah korban pada tahun 2022 sebanyak 95 korban. Hal ini menunjukkan bahwasanya anak perempuan merupakan pihak yang paling rawan mendapatkan kekerasan. Namun jumlah kasus ini belum keseluruhan karena UPTD PPA Provinsi Lampung karena tentu saja kasus yang muncul atau melapor hanya sedikit tetapi yang tidak muncul sangat banyak di tengah masyarakat. Jika diteliti lebih jauh banyak korban yang tidak ingin melapor karena anggapan atau stigma buruk yang ada di masyarakat dan juga pelayanan perlindungan yang belum merata

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pencabulan pada anak perempuan yaitu:
 - a) Faktor penyebab dari pelaku : Faktor Biologis, adanya dorongan seksual yang besar dari pelaku, Faktor Minuman Beralkohol, pelaku memiliki kecanduan akan minuman alcohol yang menyebabkan sulitnya mengontrol diri, Adanya peluang atau kesempatan yang dilihat oleh pelaku.
 - b) Faktor Penyebab dari korban: Faktor kurangnya pengetahuan korban mengenai seksual, Faktor ketergantungan korban terhadap pelaku membuat korban semakin tidak berdaya, Faktor Keluarga, tidak mampu menerapkan fungsi keluarga serta kurang adanya peran besar ibu didalam kehidupan korban untuk melindunginya
2. Dalam setiap kasus pencabulan tidak dipungkiri pastinya korban akan menerima dampak pada dirinya, jika dilihat dari dampak fisik, korban merasakan adanya kerusakan pada bagian area kelamin korban dan penurunan berat badan akibat perubahan dan pada dampak psikologis, korban merasakan trauma mendalam, timbulnya rasa hilangnya kepercayaan diri, menarik diri dari lingkungan sekitar, merasa diri tidak berharga, ketakutan dan kecemasan yang mendalam dan *trauma delay* dan dampak sosial adanya *black labeling* dari keluarga yang diterima salah satu korban, dimana hal ini akan membuat trauma korban semakin sulit hilang.

3. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung pada ketiga korban tersebut yaitu:
 - a) Pendampingan hukum: saat proses berita acara pemeriksaan (BAP), pendampingan saat di pengadilan
 - b) Pendampingan kesehatan: melakukan visum dan pengobatan
 - c) Pendampingan psikologis: memulihkan psikologis anak (trauma healing) dan Assesment Psikologis
 - d) Pendampingan sosial: memberikan rasa aman agar korban dapat merasakan ketenangan menghadapi proses penyelesaian kasus.
 - e) Pendampingan lanjutan: memberikan layanan pendampingan lanjutan bagi korban yang masih mengalami trauma atau terkena trauma delay atau trauma yang tertunda.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Provinsi Lampung
 - a) Bagi pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung diharapkan kedepannya agar dapat terus konsisten dalam mendampingi seluruh korban pencabulan ataupun kekerasan dengan melihat kebutuhan korban dari awal hingga akhir pendampingan dan korban dapat kembali ke masyarakat.
 - b) Meningkatkan 6 layanan yang ada diUPTD PPA Provinsi Lampung khususnya layanan penjangkauan, agar lebih banyak korban yang mendapatkan pendampingan.
 - c) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai UPTD PPA perlu ditingkatkan lagi, agar masyarakat lebih mengetahui fungsi dan tugas UPTD PPA.

2. Bagi Korban dan Keluarga Korban

- a) Bagi korban dan keluarga korban untuk tidak khawatir dan takut saat ingin melapor dan untuk meminta pendampingan karena seluruh data korban sangat dirahasiakan dan tidak terbuka untuk umum. Sehingga korban tidak perlu merasakan takut untuk mendapatkan pendampingan ataupun melanjutkan perkara sampai pengadilan, karena semua akan didampingi oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dari awal hingga akhir dan juga seluruh bentuk pendampingan dibiayai negara atau gratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Masyhuri (2009). *Metodologi Riset Manajemen Pemasaraan*. Malang: UIN-Malang Press
- Ayu Dastari (2014) *Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Dalam Membantu Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)* Kota Pekamaru. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.
- Adikhaksa Hendriawati, “ Definisi tindak pidana pencabulan terhadap anak”
<https://www.freewebs.com/pencabulanpadanak/identifikasipedofilia.htm>>
diakses tanggal 10 september 2022
- Al Adawiah, R (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan*
- Bima Walgito, Andi (2010) . *Bimbingan dan Konseling Studi & Karir*
- Creswell, W.J.2010. *Research Desaign*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Damayanti. M (2008). *Komunikasi Teraupetik dalam Praktik Keperawatan Bandung*. PT Refika Adama
- Darmadi, Hamid 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Erni K. 2014. *Penanganan Kasus Pencabulan Pada Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2014)* Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Eka Ayuningtyas, Rodliyah, Lalu P. 2019. *Konsep Verbal dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana. Jurnal Educstaion and Development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatana. Vol.7 No.3 Edisi 2019
- Fadesha L, W.R. (2018). *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Terhadap Anak Korban Pencabulan. Journal of Swara Justisia Volume 2, Issue 1, April 2018, 1-11.*
- Hammi. F, Ifhada. P.H, Harduan I. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur. Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Sinta 4, Vol 7, No 1 (2022).*

- Hestningsih, W., & Novarizal, R. (2020). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Universitas Islam Riau*. 5(2), 19-33
- Kebung, K. 2017. Membaca 'Kuasa' Michel Foucault dalam Kontek 'Kekuasaan' di Indonesia. *MELINTAS*, 33.1, 34-51.
- Kebung.K (2018). Membaca ‘ Kuasa’ Michel Foucault dalam Konteks ‘ Kekuasaan’ di Indonesia. *Melintas*, 33 (1) 34-51.
- K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm.302
- Lesmana, 2012. Definisi Anak. Diakses pada 27 Desember 2022. Tersedia di: http://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak_55107a56813311573bbc6520
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi)
- Moeljatno, kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hal 106
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. ISBN 9795140515
- Nurhaliza, F. (2022). Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (*Studi Putusan Nomor 21/Jn/2022/Ms.Jth*)
- Nabillah, A.S (2019). Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Usia Dini. *Lembaran Masyarakat Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1-24
- Novrianza & Santoso. I (2019).Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 53-64.
- Saputra. M (2020) Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Tiri (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala*, 4(1), 164-167
- Oktia Biara. Pelaksanaan Teknik Play Therapy Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Provinsi Riau. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Suska Riau.
- Priyanto, J. (2017). Wacana, Kuasan Dan Agama Dalam Kontesasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Founcolt. *Thaqafiyyal*. 18(2), 186-200.

- Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim dan Maulana Irfan” Pelecehan Seksual Terhadap Anak” Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no.1 (2015) 14-18
- Ramadhani, Iqbal, “Kasus Pelecehan Seksual dalam Transportasi Umum,” Jurnal Sosial Budaya dan Budaya Syar’i, Vol. 4, No. 1, (September, 2017).
- Silalahi, Karlinawati, Eko A, Meinarno. 2010. “ Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman”
Jakarta : Rajawali Pers.
- Subawa. I,B,G & Saraswati, P.S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Kertha Wicaksona*, 15(2)
- Sulastri, Nurhayati. A. (2021). Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest : Sebuah Studi Kasus. *Psyche: Jurnal Psikologi*, Vol. 3(1)
- Sugiyono.(2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Syafitri, N.W.(2021). Relasi Kuasa Pengetahuan Dalam Pelecehan Seksual Di Wilayah Pelabuhan Surabaya. 7.
- Suyanto, B. (2010). Masalah Sosial Siswa. Jakarta: Kencana.
- Tower, Cynthia Crosson. 2002. *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Allyn & Bacon
- Winarsunu, Tulus.(2008). *Psikologi Keselamatan Kerja*. Yogyakarta : UMM Press
- Undang-Undang Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Permendagri No.12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung

Permen PPA RI No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak

Simfoni PPA